



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 1

Tahun : 2011

Seri : E

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**BESARNYA PENGHASILAN TETAP**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 06 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 01 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2011.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
7. Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
8. Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan.
9. Duku adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

10. Staf adalah unsur perangkat desa yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Bagian.
11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 975.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 800.000,-
  - c. Kepala Bagian : Rp. 725.000,-
  - d. Kepala Urusan : Rp. 725.000,-
  - e. Dukuh : Rp. 675.000,-
  - f. Staf : Rp. 650.000,-
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

#### **Pasal 3**

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Januari 2011

**WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E**